

PENUNJUKAN KUASA – PA, PPK, PPSPM, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN– SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026
KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2026, 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU Nomor 62 Tahun 2024; PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK Nomor 210/PMK.05/2022; PMK Nomor 32 Tahun 2025;
 - Dalam keputusan ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menetapkan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 2 Halaman.